



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



---

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/15.2.001/SK-RSUD/II/2019  
TENTANG  
KEBIJAKAN PELAYANAN HIV-AIDS  
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan HIV AIDS termasuk Pelayanan Skrining HIV AIDS dan rujukan pasien tersangka HIV/AIDS di RSUD Dr Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang profesional, terstandar, terintegrasi dan bermutu tinggi;
- b. Bahwa agar pelayanan HIV/AIDS di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan HIV/AIDS di RSUD Dr Muhammad Zein Painan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan HIV/AIDS di RSUD Dr Muhammad Zein Painan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur RSUD Dr Muhammad Zein Painan.

**Mengingat :**

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
5. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 9/Kep/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan No.772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;

8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1507/Menkes/SK/X/2005 tentang Konseling dan Testing HIV AIDS secara Sukarela (*Voluntary Counseling and Testing*)
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 21/Menkes/Per/II/2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 51/Menkes/Per/VII/2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.451/MENKES/SK/XII/2012 tentang RS Rujukan bagi orang dengan HIV AIDS

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Tentang Pelayanan Hiv/Aids Di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- Kedua : Kebijakan pelayanan HIV/AIDS di RSUD Dr muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Kebijakan ini dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman/ panduan dan Standar Prosedur Operasional (SPO);
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diperbaiki

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 02 Januari 2019

**DIREKTUR**  
  
**H. SUTARMAN**

LAMPIRAN : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  
NOMOR : 800/15.2.001/SK-RSUD/II/2019  
TANGGAL : 02 Januari 2019  
TENTANG : Kebijakan Pelayanan HIV AIDS di RSUD Dr. Muhammad Zein  
Painan

#### **A. KEBIJAKAN TENTANG SKRINING PASIEN TERSANGKA HIV/AIDS**

- a. Skrining HIV/AIDS adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah pasien yang masuk adalah tersangka HIV/AIDS.
- b. Pelayanan skrining pasien tersangka HIV/AIDS dilakukan dengan cara Rapid Test
- c. Untuk pasien dengan hasil pemeriksaan positif maka dilakukan rujukan ke Rumah Sakit yang ada pelayanan HIV/AIDS
- d. Hal-hal lain yang diperlukan akan diatur dalam pedoman / SPO tersendiri  
SPO terkait : 1. *SPO tentang skrining pasien tersangka HIV/AIDS*


#### **B. KEBIJAKAN TENTANG PEMERIKSAAN INFEKSI OPORTUNISTIK PADA TERSANGKA HIV AIDS :**

- a. Semua pelayanan pemeriksaan infeksi oportunistik dilakukan pada sasaran semua pasien tersangka HIV AIDS yang dilayani di RSUD Dr Muhammad Zein Painan
- b. Pelayanan Pemeriksaan infeksi oportunistik pada tersangka HIV AIDS meliputi penyakit tertentu seperti, diare, , demam, kandidiasis, infeksi mycobacterium avium (MAC), pneumonia bacterial, herpes simplek genitalis, sifilis, kondiloma akuminata, sarcoma Kaposi, folikulitis / karbunkel / abses, erysipelas, impetigo, dermatofitosis, kandidiasis superfisialis, varisela, herpes zoster, scabies, dan lain - lain
- c. Pelayanan Pemeriksaan infeksi oportunistik pada pasien tersangka HIV AIDS dilakukan terintegrasi dibawah koordinasi dokter jaga untun Ruang IGD dan DPJP Yang Berwenang untuk ruang rawat jalan dan rawat inap
- d. Hal-hal lain yang diperlukan akan diatur dalam pedoman / SPO tersendiri.  
SPO terkait : 1. *SPO tentang pemeriksaan Infeksi Oportunistik untuk pasien tersangka HIV/AIDS,*

### C. KEBIJAKAN TENTANG MEKANISME RUJUKAN KASUS HIV AIDS

- a. Rujukan pasien tersangka HIV AIDS meliputi rujukan pasien maupun rujukan specimen dalam rangka ketersinambungan pengobatan pada pasien HIV AIDS baik dengan alasan medis maupun sosial.
- b. Ditekankan perlu adanya MOU rujukan pasien antara RSUD Dr Muhammad Zein Painan dengan Rumah Sakit Tujuan Rujukan jejaring baik didalam maupun diluar Propinsi Sumatera Barat
- c. Setiap rujukan pasien harus terdokumentasi secara cermat dengan memperhatikan kerahasiaan pasien di Ruang bersangkutan di RSUD Dr Muhammad Zein Painan
- d. Hal – hal lain yang diperlukan akan diatur dalam pedoman / SPO tersendiri

SPO terkait : 1. *SPO tentang rujukan pasien tersangka HIV AIDS*

**DIREKTUR**  
  
**H. SUTARMAN**